



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Muhlis, berkedudukan di Jalan Sudirman Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh. Khairum, S.H., M.H** dan **Firdaus, S.H.**, beralamat di Jalan Sungai Limboto, Lr. 2 Nomor 5, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No. 1/SK/I/2025/PN WTP tanggal 3 Januari 2025 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bedomisili di Jl. Sudirman, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pemohon telah melakukan penyetoran awal ibadah haji yakni Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tanggal 06 Januari 2011, dengan nama Muhlis bin Bandu, tempat tangga lahir Massaile, 01 Juli 1967;
3. Bahwa Pemohon ketika melakukan penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2011 terjadi kekeliruan yang dilakukan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dalam memberikan informasi data berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, bahwa terhadap kekeliruan Pemohon dalam memberikan informasi data tersebut sehingga terdapat perbedaan pada bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspor Pemohon;

4. Bahwa pemohon memiliki data Identitas pada Akta Kelahiran No. AL. 804.0321091 tertanggal 28 November 2018, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7308020707760004 tertanggal 27 November 2018, Kartu Keluarga dengan Nomor 7308022903190002 tertanggal 18 Juni 2019 serta Paspor dengan Nomor E4866549 tertanggal 23 Agustus 2023 semuanya tertulis an. Muhlis, Tempat Tanggal Lahir Nusa, 07 Juli 1976;
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Paspor yang tertulis Nusa, 07 Juli 1976 di ubah menjadi Massaile, 01 Juli 1967 sesuai pada Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan tujuan untuk kelengkapan berkas Berangkat Ibadah Haji;
6. Bahwa dengan adanya permohonan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon untuk ikut serta dalam keberangkatan ibadah haji tahun 2025 maka itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran No. AL. 804.0321091 tertanggal 28 November 2018, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7308020707760004 tertanggal 27 November 2018, Kartu Keluarga dengan Nomor 7308022903190002

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 Juni 2019 serta Paspor dengan Nomor E4866549 tertanggal 23 Agustus 2023 yang tertulis Nusa, 07 Juli 1976 diubah menjadi Massaile, 01 Juli 1967;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi terkait untuk segera mencatat tentang Perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon setelah adanya Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Makassar untuk segera mencatat tentang perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Paspor, setelah adanya Penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Mohon Penetapan yang Se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Para Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2025 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dalam perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wtp tanggal 6 Januari 2025 sebagaimana berita acara persidangan tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat *voluntair*, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wtp



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Irmawati Abidin, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wtp tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Indra Heriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Para Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti
Ttd

Indra Heriyanto, S.H.

Hakim
Ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(Seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Wtp